

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana yang dilakukan oleh pengemudi dalam keadaan mabuk bukanlah fenomena baru dalam masyarakat, melainkan telah menjadi permasalahan hukum yang kompleks, khususnya ketika perilaku tersebut menyebabkan kematian orang lain. Keadaan mabuk yang dimaksud biasanya terjadi akibat konsumsi alkohol atau zat psikoaktif lain yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau penurunan fungsi kognitif secara signifikan.

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, terdapat kualifikasi kesalahan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi di bawah pengaruh alkohol. Perbuatan tersebut harus dikategorikan sebagai kelalaian (*culpa*) atau sebagai bentuk kesengajaan (*dolus*). Kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi. Pengemudi dalam keadaan mabuk yakni suatu perbuatan yang sering dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian berat (*culpa lata*), karena pelaku telah mengabaikan kewajiban hukum untuk mengemudikan secara aman dan sadar bahwa kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengendalikan kendaraan.

Dalam konsep kesengajaan (*dolus*) dimana pelaku telah menyadari kemungkinan timbulnya suatu akibat yang berbahaya namun tetap menerima risiko atas perbuatannya. Oleh karena itu, tindakan seseorang yang secara sadar

telah mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk di jalan raya dapat dipandang sebagai bentuk penerimaan terhadap risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa.

Kejahatan yang terjadi karena pengemudi dalam pengaruh alkohol telah menjadi perhatian global, karena data menunjukkan bahwa alkohol memiliki dampak besar terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. *World Health Organization* mencatat bahwa hampir 27% kecelakaan lalu lintas fatal di dunia disebabkan oleh pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol.¹ Alkohol menghambat fungsi otak, mengurangi koordinasi, dan memperlambat reaksi pengemudi terhadap situasi di jalan. Dalam banyak kasus, pengemudi yang mabuk tidak menyadari kecepatan kendaraan, mengabaikan rambu lalu lintas, dan tidak mampu mengendalikan kendaraan dengan baik.

Permasalahan yang sering timbul pada kasus kecelakaan lalu lintas tersebut juga sering terjadi. Didalam putusan lain juga telah menjatuhkan pidana yang lebih berat, beberapa hakim telah menjerat dengan pasal pembunuhan meskipun kasus tersebut sama. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan beberapa konflik atas penjatuhan putusan yang relatif lebih ringan dan berat.

Disparitas pembedaan dapat terjadi karena berbagai faktor diantaranya dilihat dari fakta persidangan serta unsur-unsur kesalahan. Tetapi adanya beberapa penjatuhan pidana yang ringan membuat kurangnya keadilan dari

¹ Rahmat Paneo, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, (2025), *Pertanggung Jawaban Pidana Pengemudi dalam Keadaan Mabuk yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 4.

pihak korban, keluarga korban, serta membuat masyarakat sekitar dipercaya pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian pada korban merupakan suatu permasalahan serius yang terus terjadi di Indonesia. Korlantas Polri menunjukkan bahwa angka kecelakaan akibat pengaruh alkohol mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan banyaknya korban jiwa.²

Banyaknya kasus kecelakaan tersebut telah mengancam keselamatan masyarakat di Indonesia khususnya di daerah Surabaya yang sering terjadi pada malam hari. Terdapat tempat dunia malam di Surabaya yang membuat usia remaja hingga dewasa yang mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol membuat seseorang hilang kendali sehingga banyak orang telah melakukan hal yang fatal bahkan berkendara dalam keadaan mabuk. Berikut terdapat beberapa data kecelakaan di Surabaya:

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021-2025

Periode	Jumlah Kasus
2021	1.262 kasus
2022	2.132 kasus
2023	1.741 kasus
2024	1.488 kasus
2025	3.183 kasus

Sumber: korlantas polri

² Korlantas Polri, "Laporan Tahunan Kecelakaan Lalu Lintas 2023" (Surabaya: Korlantas Polri, 2025).

Sebagai bagian dari hukum dimana regulasi ini mengenai ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan, serta mekanisme kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu, pelaku kecelakaan lalu lintas menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat terutama dilihat dari asas keadilan.³

Pendekatan hukum yang tepat dalam menangani kecelakaan lalu lintas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif diharapkan angka kecelakaan dapat diminimalkan dan tercipta sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan.

Peranan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara strategis telah mendukung pembangunan dan integrasi bangsa sebagai bagian dari upaya kesejahteraan umum. Tetapi masih banyaknya pelanggar di berbagai wilayah Indonesia seperti tidak mematuhi lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Tidak jarang juga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi terhadap lalu lintas membuat banyak pihak dirugikan, salah satunya adalah menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan kematian pada orang lain.⁴

³ Pargaulan Manurung, Yeltriana, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp)", Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 879.

⁴ Gerik Kaniago Pratama, Sarmuji, "PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA", Jurnal of Law and Nation, Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 39.

Tindakan mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus kesalahan, melainkan justru menunjukkan adanya kesadaran awal (*voorzienbaarheid*) bahwa perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya serius bagi keselamatan orang lain. Peristiwa tersebut seharusnya hakim harus lebih menekankan kepastian hukum, serta asas keadilan atas kelalaian berat (*culpa lata*) yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan juga harus memiliki rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut telah memberikan petunjuk bahwa suatu keadilan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial pada suatu perkara, sehingga peran hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif dan kontekstual.

Kasus yang telah menarik perhatian publik yakni kejadian di Surabaya, dimana seorang pengemudi kendaraan BMW yang mengendarai dalam keadaan mabuk. Kasus tersebut memperlihatkan suatu dampak tragis dari tindakan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai penerapan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi refleksi penting tentang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia merespons kejahatan lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara khusus mengenai larangan mengemudi dalam

kondisi pengaruh alkohol. Pasal 106 ayat (1) UULAJ secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.⁵ Ketentuan pidana bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UULLAJ yang memberikan ancaman sanksi maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp. 24.000.000 apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Penerapan pasal-pasal tersebut jika dilihat dari praktik di lapangannya masih sering menimbulkan berbagai persoalan hukum. Terutama dari segi unsur kesengajaan dan juga kelalaian dalam tindak pidana ini. Selain itu terkait pembuktian kadar alkohol dalam darah pelaku yang sering kali menjadi kendala teknis di lapangan. Disparitas putusan hakim dalam kasus ini yang menunjukkan inkonsistensi penjatuhan sanksi terhadap pelaku.⁶

Persoalan-persoalan ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap pengemudi yang mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol. Penelitian ini menjadi relevan karena beberapa alasan mendasar terkait penjatuhan putusan oleh hakim apakah telah sesuai dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengenai *ratio decidendi* yang terdapat dalam Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Salah satu kasus yang telah menarik perhatian publik yakni kejadian di Surabaya, dimana seorang pengemudi kendaraan BMW dalam keadaan mabuk

⁵ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 156-159.

telah menabrak 3 pengendara sepeda motor diantaranya 1 orang mengalami luka berat dan 2 pengendara lainnya meninggal.⁷ Pada Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby terdakwa divonis oleh hakim 10 bulan penjara.

Rendahnya pidana dalam kasus tersebut terdapat banyaknya kritikan dari masyarakat. Hal tersebut sering menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan pada suatu tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Oleh karena itu, sebagian kalangan berpendapat bahwa pemidanaan terhadap pelaku pengemudi mabuk yang menyebabkan kematian seharusnya dapat memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku serta mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban dan masyarakat disekitar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diketahui bahwa kelalaian dalam berkendara di bawah pengaruh alkohol merupakan permasalahan hukum yang serius karena menimbulkan kerugian yang besar, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut guna untuk penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI DALAM KEADAAN MABUK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN 9STUDI PUTUSAN NOMOR 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby).**

⁷ "Mabuk dan Tabrak 2 Pengendara Motor hingga Tewas, Pengemudi BMW Divonis 10 Bulan Penjara," Kompas.com, 1 Oktober 2025. <https://share.google/B8P7g6WjyoXlhXDqD>

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menilai dan menentukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kelalaian dalam Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby?
2. Apakah penerapan pasal-pasal dalam Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana dalam menentukan *ratio decidendi*.
2. Mengkaji dan menilai kesesuaian putusan hakim dalam Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby dengan asas keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral, maupun keadilan sosial, sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dan juga hukum acara pidana, terutama peran hakim yang dalam

mengimplementasikan asas keadilan dalam putusan pidana yang berkaitan dengan *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan.

2. Untuk mendalami dan mempraktikkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan hukum terkait pengkajian susunan skripsi ini bagi para praktisi hukum dalam memahami pentingnya penafsiran unsur tindak pidana yang tepat dan berkeadilan dalam memutus perkara pidana.
2. Memberikan bahan pembelajaran dan referensi dalam memahami analisis putusan pengadilan, terutama terkait penerapan unsur delik dan asas keadilan dalam praktik peradilan pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

No	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Fizal Pratama, (2021), Penerapan Sanksi Bagi Anak dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Surabaya	1. Bagaimana penerapan sanksi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Surabaya? 2. Apakah kendala dalam penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas?	Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Persamaan penggunaan asas keadilan sebagai landasan dalam penelitian, dimana dalam penelitian tersebut penulis telah menggunakan nilai keadilan <i>restorative justice</i> .	Penulis meneliti mengenai asas keadilan terhadap putusan pidana termasuk dalam <i>ratio decidendi</i> , kesesuaian sanksi dengan unsur kelalaiannya, serta prinsip-prinsip keadilan kepada pengemudi dewasa dalam keadaan mabuk yang terbukti menyebabkan kematian.
2.	Afif Nafis Murtadha, (2022), Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban apabila mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya? 2. Bagaimana kendala dalam perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya?	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dimana perlindungan tersebut meliputi hak korban.	Penulis meneliti mengenai asas keadilan terhadap putusan pidana termasuk dalam <i>ratio decidendi</i> , kesesuaian sanksi dengan unsur kelalaiannya, serta prinsip-prinsip keadilan kepada pengemudi dewasa dalam keadaan mabuk yang terbukti menyebabkan kematian.
3.	Maria Ulfa Tri, (2024), Pelaksanaan Ganti Kerugian Pada Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance) dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat Oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur	1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur? 2. Apa hambatan dan upaya oleh Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dalam pemberian klaim ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas?	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Serta mengandung nilai asas keadilan khususnya keadilan sosial.	Penulis meneliti mengenai asas keadilan terhadap putusan pidana termasuk dalam <i>ratio decidendi</i> , sedangkan dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada akibat perdatanya. Kesesuaian sanksi dengan unsur kelalaiannya, serta prinsip-prinsip keadilan kepada pengemudi dewasa dalam keadaan mabuk yang terbukti menyebabkan kematian.

Sumber : Peneliti terdahulu

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penyusunan proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma, asas, serta kaidah hukum yang mengatur suatu permasalahan. Penelitian ini membahas bagaimana ketentuan hukum yang seharusnya diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum.

Penelitian Yuridis-Normatif menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah hukum itu sendiri, sistematika peraturan perundang-undangan, serta konsistensi dan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum yang relevan, yang selanjutnya dapat penulis analisis untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan merumuskan penyelesaian masalah secara normatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis memilih jenis penelitian Yuridis-Normatif karena penulis hendak meneliti yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin oleh para ahli hukum, serta putusan pengadilan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian tersebut menggunakan dua pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menelaah pada peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum ataupun dengan kasus yang penulis teliti.⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum terhadap permasalahan yang penulis teliti, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan putusan pengadilan, wawancara kepada hakim ataupun jaksa yang terlibat dalam menangani kasus tersebut, serta mengumpulkan doktrin dari para ahli hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan untuk sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan adalah data sekunder.

⁸ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. Cetakan Pertama, Metode Peneitian Hukum. Mataram University Press, 2020, hlm. 122.

Dalam jenis penelitian hukum ini sumber data yang diperoleh berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil karya para ahli hukum berupa buku, pendapat para sarjana hukum, jurnal penelitian, putusan lembaga pengadilan dan artikel surat kabar yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bentuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari internet, majalah, KBBI.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Studi Pustaka Dokumen

Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya telah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan

⁹ Bambang Sunggono, (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 112.

dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁰ Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, guna mencari informasi yang akurat dari informan terkait secara langsung.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan serta menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin dari para ahli hukum, serta putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran normatif mengenai permasalahan yang penulis teliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI DALAM KEADAAN MABUK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby)**, yang telah disusun sebagai berikut :

¹⁰ Ronny Hanitijo Seomito, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 57.

Bab Pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis maupun praktis, serta terdapat keaslian peneliti sebelumnya. Terdapat penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, dengan meliputi jenis, sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Untuk memperkuat landasan teori, dalam bab pertama ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

Bab Kedua, bab ini membahas uraian hasil dari pembahasan rumusan masalah pertama. Bab dua tersebut terdapat sub bab pertama mengenai analisis unsur kelalaian dan pertimbangan hakim terhadap alat bukti serta fakta persidangan, sub bab kedua membahas terkait *ratio decidendi* hakim dalam menentukan penjatuhan pidana terdakwa.

Bab Ketiga, bab ini membahas tentang uraian hasil serta pembahasan terkait rumusan masalah kedua. Bab ini berisikan sub bab pertama mengenai analisis penerapan ketentuan pasal-pasal kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby, sub bab kedua menjelaskan terkait tinjauan asas keadilan dan prinsip keadilan dalam hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan dengan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menangani kasus tersebut, serta menggabungkan dari beberapa pendapat para ahli, dan teori-teori.

Bab Keempat, merupakan bab terakhir yaitu penutup, dalam bab ini terdapat dua sub bab diantaranya yakni penutup, dalam bab ini terdapat dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan memuat rangkuman serta jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Terdapat saran yang telah diberikan baik untuk pengembangan hukum terutama terkait penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim yang terdapat pada ratio decidendi berdasarkan asas keadilan.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

No	Jadwal	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1.	Pengajuan judul											
2.	Acc judul											
3.	Penulisan proposal skripsi dan bimbingan											
4.	Seminar proposal skripsi											
5.	Revisi proposal skripsi											
6.	Wawancara											
7.	Pengumpulan revisi proposal skripsi											
8.	Penulisan skripsi dan bimbingan											
9.	Sidang skripsi											
10.	Revisi skripsi											
11.	Pengumpulan revisi skripsi											

Sumber: Diolah Penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Asas Keadilan dalam Hukum Pidana

1.7.1.1 Definisi Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum.¹¹ Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Hal ini juga masuk ke dalam setiap orang tanpa memandang agama, gender, ras, dan status sosial. Dimana semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.¹²

Di Indonesia asas keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya

¹¹ Dr. Mia Amalia, S.H., M.H., Dr. Syahul Gani, Sp. Rad., M. Kes., Sigid Triyono, S.H., M.H., H. Hartawan, S.H., S.Psi., M.H. Cetakan Pertama, Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. *HUKUM PIDANA ASAS-ASAS, TEORI, DAN KASUS*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025

¹² Bagaskoro, *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Dalam Keadaan Mabuk yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan*. Unissula, 2024

sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹³

Asas keadilan merupakan suatu asas fundamental dalam sistem hukum pidana dimana asas tersebut dijadikan sebagai pondasi utama pada aparat penegak hukum dan dalam praktik peradilan pidana. Keadilan tidak hanya diartikan sebagai suatu kepatuhan terhadap norma tertulis, tetapi juga telah mencakup rasa keadilan yang hidup dan juga terus berkembang di tengah masyarakat (keadilan substantif).

1.7.1.2 Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Pidana dan Teori

Keadilan Menurut John Rawls

Keadilan tersebut haruslah suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya. Asas keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek diantaranya :

1. Terdapat perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil serta harus mencerminkan prinsip *justice as fairness*.

¹³ Ibid, hlm 85

2. Putusan hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hak-hak terdakwa, tetapi juga hak korban dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum.
3. Keputusan hukum harus berdasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, dimana hakim atau aparat penegak hukum bertindak secara netral tanpa memihak siapa pun.¹⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Perkara pengemudi yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian, penerapan asas keadilan lebih tepat dianalisis menggunakan teori keadilan retributif, karena pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku. Dengan demikian supaya mendapatkan keadilan yang komprehensif, teori ini juga perlu dilengkapi dengan pendekatan utilitarian dan korektif guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta terdapat pengakuan atas kerugian pada korban.

¹⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 10.

Teori keadilan John Rawls dimana teori keadilan ini merupakan *justice as fairness* yakni keadilan yang memberikan perlakuan yang seimbang kepada setiap pihak serta melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kasus pengemudi mabuk yang menyebabkan kematian terdapat unsur kelalaian. Pelaku sebelum mengendarai kendaraan secara sadar tetap mengemudi dalam kondisi yang membahayakan pengguna jalan lainnya.

Teori keadilan selalu dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁵ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau yang sama. Dimana hal tersebut memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya. Pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Keadilan dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

Penerapan asas keadilan telah menuntut kepada para pihak aparat penegak hukum diataranya pihak kepolisian,

¹⁵ L. J. Van Apeldoorn, cetakan kedua puluh enam, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 11-12.

jaksa, dan juga hakim untuk tidak sekedar menerapkan hukum secara tekstual tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, serta dampak putusan terhadap para pihak dan masyarakat luas. Asas keadilan dalam sistem peradilan tercermin dalam proses pemeriksaan perkara hingga hakim memberikan putusan.

Penerapan asas keadilan juga selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip proporsionalitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman atau tindakan hukum yang telah dijatuhkan kepada terdakwa harus sebanding dengan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pada suatu subjek hukum.

1.7.1.3 Peran Hakim dalam Menerapkan Asas Keadilan

Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan juga harus memiliki rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut telah memberikan petunjuk bahwa suatu keadilan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial pada suatu perkara, sehingga peran hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif dan kontekstual.

Hakim merupakan sebuah profesi yang berkaitan dengan pengadilan, definisi mengenai hakim itu sendiri tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Nilai yang dimaksud disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Profesi Hakim adalah profesi yang merdeka, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.
- b. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah.¹⁷ Kewajiban

¹⁶ Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. (Jakarta: Pradnya Pramita), 1996, hlm 41-43

¹⁷ Uni Sabadina, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)*. Vol. 2. No. 1, 2025, hlm 14

menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.
- d. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
- e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga

peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

- f. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim memiliki kewenangan penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk lembaga eksekutif dan legislatif. Kewenangan tersebut mencakup bukan hanya penerapan hukum secara formal, tetapi juga pemberian pertimbangan normatif yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan.

Dalam konteks ini, peran hakim tidak terbatas sebagai "corong undang-undang", melainkan sebagai penafsir hukum yang aktif dalam mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi konkret dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Keputusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan normatif berfungsi menjembatani antara hukum yang bersifat tertulis dan kaku dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Hal ini menjadi penting mengingat hukum positif di Indonesia terkadang belum mampu merespons perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat secara fleksibel.

Dalam praktiknya, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara keadilan formal, yang bertumpu pada kepastian hukum, dengan keadilan substantif, yang lebih menekankan pada rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Sebagai contoh pada Putusan Nomor 1529/Pid.Sus.2025/PN.Sby justru dalam praktiknya menunjukkan kondisi yang berlawanan dari asas keadilan.

1.7.2 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1.7.2.1 Definisi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian pada

korban merupakan suatu permasalahan serius yang terus terjadi di Indonesia. Korlantas Polri menunjukkan bahwa angka kecelakaan akibat pengaruh alkohol mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan banyaknya korban jiwa.

Semakin banyaknya perkembangan pada jumlah transportasi yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas. Hal tersebut menyebabkan peningkatan dalam jumlah kecelakaan di jalan raya yang sering kali berakhir dengan kehilangan nyawa seseorang.¹⁸ Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian pada seorang pengemudi kendaraan, seperti mengemudi kendaraan dalam keadaan mengantuk, lelah, atau kurangnya hati-hati, yang dapat menimbulkan korban jiwa di jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas biasanya menyebabkan cedera serius dan terdapat kerugian materiil. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai ketentuan pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan menetapkan sanksi pidana bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Sebagian besar kecelakaan yang terjadi selama ini di Indonesia disebabkan oleh

¹⁸ Alicia Dwi Wulandari Setiawann, Niken Wahyuning Retno Mumpuni. *Penerapan Hukum Pidana Atas Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus; Pengadilan Negeri Kotamobagu)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 173.

kelalaian dan juga kurangnya kehati-hatian pada pihak pengemudi.

Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan menjadi salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kelalaian berkendara merujuk pada tindakan atau sikap pengemudi yang tidak memperhatikan keselamatan orang lain yang berada di sekitarnya.

Pengemudi yang telah mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk, menggunakan ponsel saat berkendara, melakukan pelanggaran terhadap peraturan rambu lalu lintas, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kelalaian ini sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap aturan dan norma keselamatan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi semua pengguna jalan. Penting bagi setiap pengemudi untuk selalu mengutamakan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Pemahaman tata tertib berlalu lintas merupakan keharusan bagi semua pengguna jalan raya, baik pengemudi kendaraan mobil maupun motor. Pentingnya bagi para pengemudi kendaraan untuk memahami karena dalam kenyataannya banyak sekali ditemukan adanya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi.

Melihat pada manfaat dari tertib lalu lintas di atas, maka sudah selayaknya setiap anggota masyarakat untuk selalu menjaga dan mematuhi dengan sungguh-sungguh. Jika dalam realitasnya masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada kecelakaan, maka saat ini harus lebih ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya tertib lalu lintas.

1.7.2.2 Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk Menurut Teori Kelalaian R. Soesilo, Simons dan Van Hamel

Pengemudi yang mengendarai kendaraannya dalam keadaan mabuk merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hukum lalu lintas dan keselamatan bagi pengguna jalan lain. Kondisi mabuk yang diakibatkan karena telah mengonsumsi alkohol maupun zat lain yang telah mempengaruhi kesadaran, secara langsung menurunkan kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan secara aman.

Dalam perspektif hukum pidana perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma administrasi lalu lintas tetapi juga menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dari sudut pandang hukum pidana pengemudi yang telah mengemudikan

kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian berat (*culpa lata*).

Kelalaian berat (*culpa lata*) merupakan suatu bentuk kelalaian yang sangat serius karena pelaku telah mendekati unsur kesengajaan. Secara nyata bahwa pelaku telah mengabaikan kewajiban hukum dan keselamatan orang lain. Teori kelalaian berat menurut R.Soesilo yakni suatu kelalaian yang begitu besar sehingga kesalahan tersebut telah menyerupai dengan kesengajaan.¹⁹

Pengemudi yang secara sadar telah mengemudikan kendaraan dalam mengonsumsi alkohol menunjukkan kelalai berat (*culpa lata*) karena pengemudi telah mengetahui risiko hukum dan sosialnya, mengetahui potensi bahaya terhadap nyawa orang lain, namun telah bertindak. Sehingga teori tersebut memiliki kaitannya dengan asas keadilan terutama keadilan bagi korban dan keadilan korektif.

Teori kelalaian dengan kesadaran menurut Simon dan Van Hamel dimana pelaku telah menyadari kemungkinan timbulnya akibat tetapi berharap akibat tersebut tidak terjadi. Pelaku juga sadar akan risiko, namun menganggao dirinya mampu menghindari akibat tersebut.

¹⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1980, hlm. 248.

Pengemudi telah sadar bahwa mengeudikan dalam keadaan mabuk berbahaya tetapi beranggapan masih mampu mengendalikan kendaraan. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan korban mengalami kematian dan luka berat. Teori kelalaian dengan kesadaran menurut Simons dan Van Hamel ini juga memiliki kaitannya dengan asas keadilan yakni hakim harus menilai derajat kesalahan subjektif dari pelaku, dan hakim harus memberikan putusan yang adil dalam mempertimbangkan bahwa pelaku secara sadar mengambil risiko.

Menurut kedua teori tersebut pada teori kelalaian berat (*culpa lata*) R. Soesilo dan teori kelalaian dengan kesadaran menurut Simon dan Van Hamel menyimpulkan bahwasanya mabuk bukan alasan pemaaf dan justru hal tersebut memperkuat adanya unsur kesalahan karena dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran sebelumnya pelaku mengemudikannya.²⁰

Kelalaian ini terjadi karena pengemudi tidak memenuhi kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) sebagaimana telah diatur dalam peraturan lalu lintas. Secara tidak langsung pengemudi telah menempatkan dirinya dalam kondisi yang berbahaya, sehingga seharusnya dapat

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 95-98.

memperkirakan bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan orang lain. Oleh karena itu, mabuk tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, melainkan justru menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih berat (*culpa lata*).

Pengemudi yang mengemudikan kendaraan setelah mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Seseorang yang mabuk justru menunjukkan adanya kelalaian berat (*gross negligence*). Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf. Putusan hakim seharusnya menempatkan mabuk sebagai faktor yang memberatkan dalam pembedaan.

1.7.2.3 Penjatuhan Pidana Pengemudi dalam Keadaan Mabuk yang Menyebabkan Kematian

Pengemudi mabuk yang telah menyebabkan kematian di Indonesia dapat dijerat dengan beberapa pasal, terutama pada Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ dimana menyebutkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp 12.000.000. Lalu di Pasal 311 Ayat (5) UU LLAJ menyebutkan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda Rp. 24.000.000. Serta dapat juga dikenakan dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan 1 tahun., dengan

hukuman yang bergantung pada bukti kelalaian atau kesengajaan yang dibuktikan di Pengadilan.

Penjatuhan pidana ditentukan oleh majelis hakim yang telah melaksanakan persidangan. Melalui fakta di persidangan serta bukti-bukti dan para saksi. Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan, seperti unsur dari tingkat kemabukan, kecepatan kendaraan, kepatuhan pada aturan yang berlaku pada Undang-Undang, serta bukti-bukti lain untuk menentukan apakah ini kelalaian biasa atau kesengajaan yang membahayakan. Adanya analisis hukum pada suatu perbuatan pengemudi dalam keadaan mabuk dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kelalaian (*culpa*). Karena pengemudi yang mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol telah memiliki risiko tinggi yang dapat memperberat hukuman.

Sebagian ahli hukum yakni berpendapat bahwa pengemudi mabuk yang menyebabkan kematian harus dijerat dengan pasal dolus karena ia dengan sadar menempatkan orang lain dalam bahaya. Apabila pelaku memahami risiko namun tetap melanjutkan tindakannya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian semata. Argumentasi ini sejalan dengan risiko dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab

untuk tidak menempatkan orang lain dalam risiko yang tidak dapat diterima.

Dalam sistem hukum *common law*, terdapat presiden yang menyamakan tindakan pengemudi mabuk dengan perilaku yang sangat ceroboh, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari sikap batin bersalah yang dimana menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan kelalaian berat (*manslaughter*), tergantung pada sebab dan akibat yang ditimbulkan. Dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang dalam keadaan mabuk menyebabkan kematian merupakan bagian penting dari upaya perlindungan terhadap hak hidup dan keamanan publik.

Kejahatan semacam ini, yang tergolong sebagai bentuk kelalaian berat (*culpa lata*) telah direspons oleh pembentuk undang-undang melalui norma-norma pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta berbagai regulasi teknis lain.

Namun, apabila kecelakaan tersebut disebabkan karena pengemudi berada dalam pengaruh alkohol, narkoba, atau zat adiktif lainnya, maka ketentuan pidananya diperberat

sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Hal ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap fakta bahwa mengemudi dalam keadaan mabuk adalah bentuk pelanggaran berat yang tidak hanya mencederai norma hukum, tetapi juga mencerminkan sikap acuh terhadap keselamatan orang lain.

Selanjutnya, sistem pemidanaan terhadap pelaku pengemudi mabuk yang menyebabkan kematian juga harus diarahkan pada bentuk hukuman yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif dan preventif. Pidana penjara yang dijatuhkan harus disertai dengan kewajiban mengikuti program edukasi keselamatan berkendara dan rehabilitasi kecanduan jika pelaku terbukti mengalami ketergantungan alkohol. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Namun dengan demikian pada kenyataannya kerusakan pada penegakan hukum di Indonesia terjadi karena salah satu

penyebabnya justru dari penegakan hukumnya itu sendiri yang kurang mencerminkan asas keadilan.²¹

Fenomena kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi dalam pengaruh alkohol bukanlah hal baru. Alkohol telah menyumbang lebih dari 27% dari seluruh kematian akibat kecelakaan lalu lintas secara global. Di Indonesia sendiri, berbagai kecelakaan maut seperti kasus di Surabaya "seorang pengemudi kendaraan BMW dalam keadaan mabuk telah menabrak 3 pengendara sepeda motor diantaranya 1 orang mengalami luka berat dan 2 pengendara lainnya meninggal".

Prinsip proporsionalitas hukuman menjadi dasar penting dalam menentukan kadar pidana. Mengacu pada doktrin klasik Cesare Beccaria yang menyatakan bahwa "hukuman harus sepadan dengan kejahatannya", maka pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa karena mengemudi dalam keadaan mabuk layak dikenakan sanksi pidana berat. Di sinilah hukum pidana Indonesia harus secara aktif memanfaatkan pendekatan rekonstruktif terhadap delik yang melibatkan pengemudi mabuk, agar sesuai dengan dinamika nilai keadilan masyarakat.

²¹ Mayla Putri Farbadi et al., "*Media Hukum Indonesia (MHI) Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis Terhadap Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia*", Vol. 2, No. 6, 2025, hlm. 128.